



PUTUSAN

Nomor: /Pdt.G/2017/PA-Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

umur 27 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan guru peripat, tempat tinggal Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

umur 29 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Kota Medan. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah meneliti dan memeriksa bukti surat dan saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 23 Februari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor: /Pdt.G/2017/PA.Lpk. tanggal 23 Februari 2017, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 16-05-2014 dihadapan pejabat PPN KUA. Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 2018/387/V/2014 tertanggal 26-05-2014;

Hlm. 1 dari 16 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama Lulu Titu Wibowo, perempuan, lahir 08-02-2015, (saat ini anak tersebut berada pada asuhan Penggugat);

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal tahun 2015;

5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

- a. Tergugat selalu bersikap temperamental, emosional, egois dan selalu mau menang sendiri;
- b. Penggugat dengan Tergugat sering berbeda pendapat karenanya hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis;

6. Bahwa akibat posita nomor 5 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat pernah mengucap cerai kepada Penggugat, Tergugat sering marah-marah dan memaki, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, bahkan Tergugat sering menghancurkan barang-barang saat sedang bertengkar;

7. Bahwa akibatnya sejak pertengahan Agustus 2016 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dengan orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas dan Penggugat tetap tinggal di kediaman dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;

Hlm. 2 dari 16 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



8. Bahwa dalam pisah tersebut telah 6 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dengan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya di karenakan Tergugat tidak menjalankan kewajibanya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atau: Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat inpersone hadir menghadap di persidangan secara inperson, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasa / wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa upaya maksimal perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di

Hlm. 3 dari 16 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat baik pada sidang pertama dan pada sidang-sidang selanjutnya agar mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat, dan setelah gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan bahwa gugatannya telah sempurna dan lengkap serta tidak ada perubahan atau perbaikan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan atau sanggahan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. SURAT

1. Photo Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 2018/387/V/2014, tanggal 26 Mei 2014, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, telah diberi meterai cukup dan distempel POS, serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian ditanda tangani Ketua Majelis, diberi tanda P.;

B. SAKSI-SAKSI

1. umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan security/Kepling, tempat tinggal di Jalan P.Diponegoro, Dusun VI, Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, bahwa saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat selaku adik angkat saksi juga saksi kenal dengan Tergugat selaku suami Penggugat, menikah tahun 2014 lalu, mempunyai anak 1 orang;

Hlm. 4 dari 16 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan belum pernah pindah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yaitu sejak 1 tahun yang lalu dan puncaknya sekitar pertengahan tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa sebab pertengkaran yang saksi ketahui karena Tergugat bersikap tempramental, emosional dan egois, Tergugat sering marah-marah dan menghina Penggugat, Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa saksi melihat langsung ada 3 kali Penggugat dan Tergugat bertengkar kemudian Penggugat dan Tergugat ada mengadu kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak pertengahan tahun 2016 yang lalu, yang pergi Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat dan sejak itu tidak pernah kembali bersatu;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat secara bersama ada 2 kali menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, setelah pisah rumah, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi ada menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;

2. umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan pabrik, tempat tinggal di Jalan P. Diponegoro, Dusun VI, Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, bahwa saksi di bawah sumpahnya secara agama Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat selaku adik kandung saksi, juga kenal dengan Tergugat selaku suami Penggugat, menikah tahun 2014 yang lalu, dan mempunyai anak 1 orang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah orangtua Penggugat dan tidak pernah pindah;

Hlm. 5 dari 16 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak 1 tahun menikah, dan sebabnya karena Tergugat sering marah-marah dan menghina Penggugat, Tergugat tempramental, egois;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung tetapi saksi ikut menyelesaikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat lebih dari 2 kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu, yang pergi Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat dan sejak itu tidak pernah kembali bersatu;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat secara bersama ada 2 kali menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi ada menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, tidak dapat didengar tanggapannya atas keterangan saksi Penggugat, juga Majelis tidak dapat mendengar keterangan saksi Tergugat karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada tanggal 13 April 2017, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala hal yang telah dimuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ketempat
Hlm. 6 dari 16 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



tinggalnya masing-masing, terhadap panggilan mana Penggugat telah hadir secara inperson, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan pasal 145 ayat (1) dan (2) dan pasal 718 ayat (1) Rbg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya panggilan pihak-pihak tersebut telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidak hadirannya tanpa suatu alasan yang sah. Dengan demikian Majelis Hakim telah dapat memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), sesuai dengan ketentuan Pasal 150 Rbg jo. SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964 ;

Menimbang, bahwa Penggugat secara fakta masih berdisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam, oleh karenanya Majelis Hakim berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini (*Kompetensi Relatif*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan memberi nasehat dan saran-saran kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan gugatannya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana terakhir diubah kedua kali dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka untuk menghindari in efisiensi dalam beracara yang bertentangan dengan azas sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai maksud isi pasal 58 ayat (2) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka

Hlm. 7 dari 16 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



upaya perdamaian yang maksimal melalui Mediasi sesuai dengan bunyi pasal 154 Rbg, jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan yang dilaksanakan untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar berdamai dan rukun kembali dalam rumah tangganya serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, hal mana telah sesuai dengan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor.9 Tahun 1975, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini bahwa Penggugat menggugat cerai dari Tergugat, agar dijatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat dengan dalil dan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga, bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat disamping mengajukan bukti surat P, juga telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkaranya dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat berupa Kutipan Akta Nikah menurut pasal 285 Rbg disebutkan: *Suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang , dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya*, jo. Pasal 1869 KUH Perdata dalam hal ini akta a quo yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan untuk tujuan tertentu telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Akta Autentik, sehingga bukti tersebut merupakan dasar bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri dalam suatu perkawinan yang sah,

Hlm. 8 dari 16 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



oleh karenanya Penggugat merupakan orang yang berhak untuk mengajukan gugatan dipersidang ini (*persone standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P berupa photocopy Kutipan Akta Nikah yang telah dimaterai cukup dan di stempel POS dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dengan demikian bukti mana dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang yang kenal dan dekat dengan Penggugat dan Tergugat, setidaknya dengan Penggugat, dan kedua orang saksi aquo adalah abang kandung dan aabang angkat Penggugat, juga kedua orang saksi tersebut bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini baik oleh perundang-undangan yang berlaku atau aturan hukum lainnya, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini, dan masing-masing di bawah sumpah di persidangan memberi keterangan dan kesaksian, dan dipertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa dua orang saksi telah memberikan keterangan dan kesaksian berdasarkan hal-hal yang diketahui dan disaksiakan langsung oleh saksi-saksi, juga kedua saksi Penggugat menerima pengaduan Penggugat tentang ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat, serta pengakuan Penggugat kepada saksi-saksi, Apalagi keterangan dan kesaksian kedua saksi tersebut memiliki relevansi antara satu dengan lainnya dan mendukung dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya, dengan demikian secara materil keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, dan keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, Majelis telah menemukan fakta- fakta di persidangan sebagai berikut :

Hlm. 9 dari 16 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada bulan Mei 2014 di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak 1 orang;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Percut Sei Tuan, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan damai;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi percekocokan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2015 yang lalu;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering marah-marah dan menghina Penggugat, Tergugat bersikap tempramental dan egois dan Tergugat pernah memukul Penggugat;
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2016 yang lalu dan yang pergi Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat;
8. Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas merupakan fakta yang dikonstatir, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan, maka perkara ini adalah tentang perceraian dengan alasan pertengkaran sebagaimana bunyi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan " untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri" jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun

Hlm. 10 dari 16 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



1975 menyatakan “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “ antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”; jo.Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 360.K/ AG / 1998, tanggal 12 Maret 1999 menyebutkan “bahwa suatu fakta tentang perselisihan yang terus menerus antara suami isteri tersebut dapat dibuktikan dalam persidangan oleh Hakim melalui kesaksian para saksi keluarga terdekat dari Penggugat”;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta untuk menceraikan Penggugat dari Tergugat.”

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terjadi dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit diwujudkan lagi untuk masa-masa yang akan datang, oleh karena itu jika tetap dipertahankan tidak akan mendatangkan *maslahat*, bahkan sebaliknya akan menimbulkan *mudharat* bagi hubungan suami-isteri (*al-'alaqah al-jauziah*);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dengan kondisi seperti diuraikan di atas hanya akan mendatangkan mafsadat (kerusakan) dan kerugian moril karena sebagai suami atau isteri dihadapkan pada orang yang telah kehilangan rasa sayang dan cinta dapat berbuat sesuatu

Hlm. 11 dari 16 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



yang lebih merugikan semua pihak dan secara psikis dapat berakibat tersiksanya batin yang berkepanjangan dan fikiran yang tidak menentu karena kedua belah pihak tidak lagi menjalin komunikasi, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keadaan tersebut hanya akan mendatangkan mafsadat dan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal seperti diuraikan diatas dengan mengambil alih kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab Al-Asybah Wa- Al-Nazhoir halaman 62 menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyebutkan:

**درأ المفسد أولى من جلب المصالح
فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة**

غالب

Artinya: "Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat, apabila bertentangan antara kemashlahatan dengan kerusakan, menolak mafsadat lebih diutamakan;

Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat sebagaimana diuraikan diatas, dipandang sudah sampai pada tahap perkawinan yang pecah (*broken marriage*) sehingga mempertahankan rumah tangga a quo, akan lebih mendatangkan kerugian dan malapetaka yang lebih besar sehingga andaikata pun masih ada kebaikan yang bisa diharapkan timbul dengan mempertahankan perkawinan, namun kerusakan jauh lebih besar, maka menghindarkan kerusakan yang lebih besar jauh lebih didahulukan dari mendambakan kebaikan yang sedikit dengan mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa membiarkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak saling mengasihi dan menyayangi, adalah gambaran sikap dan suatu perilaku yang sangat tercela dan jauh dari moral apalagi agama, karena membiarkan/tidak memperdulikan Penggugat serta diperlakukan diluar kewajaran dan moral merupakan tindakan yang tidak berperikemanusiaan, serta menyianyikan amanah Allah swt, sikap ini

Hlm. 12 dari 16 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



cerminan kepribadian yang tidak mampu memimpin dan membimbing Penggugat sebab diri Tergugat sendiri memiliki sifat tidak terpuji baik dalam rumah tangga maupun masyarakat, serta tidak menunjukkan tanggung jawab sebagai suami, sehingga hal ini telah mengakibatkan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian apa yang didalilkan Penggugat sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa karena dalil dan alasan Penggugat telah terbukti secara sah menurut hukum mengenai apa yang didalilkan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan cerai Penggugat dari Tergugat untuk menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat atas diri Penggugat sebagaimana pasal 119 ayat (2) huruf (c), dan pasal 134 Kompilasi hukum Islam dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat

Hlm. 13 dari 16 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) dan pasal 90, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan Kecamatan Medan Barat, Kota Medan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Kamis, tanggal 13 April 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1438 *Hijriyah*, oleh kami Dra.Hj. Samlah sebagai Ketua Majelis, Drs. Irfan Nawi Hasibuan, SH. Dan Drs. Husnul Yakin, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Nur

Hlm. 14 dari 16 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Azizah, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Irpan Nawi Hasibuan, SH

Dra. Hj. Samlah

Hakim Anggota.

Drs.Husnul Yakin, SH, MH

Panitera Pengganti,

Nur Azizah,SH.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----|----------------------|---------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp. 440.000,00 |
| 4. | Biaya Redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 5. | <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp. 6.000,00</u> |

Hlm. 15 dari 16 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Jumlah

Rp. 531.000,00

(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 16 dari 16 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)